



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ~~356~~/II.02/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI SEKTOR INDUSTRI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi, menilai, dan menyusun model serta memberikan arahan kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dilakukan kegiatan identifikasi faktor penyebab belum optimalnya sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Supervisi Identifikasi Faktor Penyebab dan belum Optimalnya Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Identifikasi Faktor Penyebab Belum Optimalnya Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan dan masukan yang diperlukan pada Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Faktor Penyebab belum optimalnya sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemda Provinsi Lampung.
- b. mengkoordinasikan dengan pihak pelaksana kegiatan Identifikasi Faktor Penyebab dan belum optimalnya sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemda Provinsi Lampung.
- c. memonitor pelaksanaan kegiatan Identifikasi Faktor Penyebab dan belum optimalnya sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- d. melakukan pembahasan, merumuskan kepada pelaksanaan Identifikasi Faktor Penyebab dan belum optimalnya sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kegiatan Identifikasi Faktor Penyebab Belum Optimalnya Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri Kepada Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening :1.01.1.01.02.101.02.5.2.1.01.01

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-4-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/356/II.02/HK/2009****TANGGAL : 30-9-2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI IDENTIFIKASI FAKTOR
PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI
SEKTOR INDUSTRI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAM A / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/ BULAN(Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi	Pengarah	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan sejak bulan April s/d bulan September 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.pada kegiatan Identifikasi Faktor Penyebab belum Optimalnya Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Industri kepada Pemda provinsi Lampung Kode rekening 1.01.1.01.02.101.02.5.2.1.01.01.
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250,000,-	
3.	Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kasubbid Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha Balitbangda Prov.Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
6.	Kasubbag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
7.	Kepala UPTD Kemetrolgian Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbid Retribusi dan PLL Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Unsur Badan Penanaman Modal Daerah.	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,
SYAMSURYA RYACUDU